

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Alih fungsi lahan

Edisi : 24 Januari 2012
Halaman : 22

BANDUNG UTARA

Hadang Alih Fungsi Lahan

BANDUNG, KOMPAS - Warga dari sejumlah daerah di Kawasan Bandung Utara, Jawa Barat, sepakat membentuk Aliansi Masyarakat Bandung Utara untuk membendung alih fungsi lahan dari konservasi menjadi area perumahan.

Aliansi itu dideklarasikan di Kampung Nyalindung di wilayah Punclut, Kota Bandung, Sabtu (21/1). Aliansi ini melibatkan sejumlah organisasi, termasuk Wahana Lingkungan Hidup, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Badan Musyawarah Masyarakat Sunda (Bamus), dan Bandung Spirit.

Menurut inisiator gerakan, Acil "Bimbo" Darmawan Harjakusumah, aliansi ini dibentuk untuk menyatukan gerakan warga di Kawasan Bandung Utara mulai dari Padalarang hingga Gunung Manglayang demi menghadang alih fungsi oleh pengembang perumahan.

Dadang Sudarja dari Sarekat Hijau Indonesia menjelaskan, kendala utama dalam advokasi alih fungsi lahan di kawasan konservasi justru datang dari warga yang belum sadar akan pentingnya mempertahankan tanah mereka. Perlawanan baru dilakukan bila lingkungan mereka sudah mulai dipagari oleh pengembang dan kian sulit mendapatkan akses transportasi.

Para aktivis itu menilai, adu domba antarwarga serta hilangnya keberpihakan dari pemerintah dan aparat penegak hukum adalah sebagian dari penyebab tidak terbendungnya alih fungsi lahan di KBU.

Wahana Lingkungan Hidup Jabar menengarai sebanyak 198 wilayah permukiman yang berpotensi konflik dengan pengembang terkait alih fungsi menjadi perumahan di wilayah KBU.

KBU adalah wilayah di sebelah utara Bandung dengan luas 38.550 hektar yang mencakup wilayah empat daerah, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Kawasan ini memiliki fungsi konservasi sebagai daerah tangkapan air untuk Cekungan Bandung.

Menurut Rahmat Jabaril dari Koalisi Masyarakat Bandung Bermartabat, KBU diincar 250 pengembang perumahan karena lokasinya strategis. Sedikitnya 10 kasus di wilayah KBU yang menyeret warga yang mempertahankan tanah mereka. Salah satu contoh adalah Aceng Satyadarmawan, warga Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dia diajukan ke pengadilan karena berunjuk rasa menolak penutupan jalan akses ke kampung yang dihuni 18 keluarga di tengah-tengah perumahan mewah. (ELD)